



**PUTUSAN**

Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aay Lesmana Bin Wana
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /5 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jinkang Rt.001 Rw.001 Desa Jinkang Kec.

Tanjung Medar Kab. Semedang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aay Lesmana Bin Wana ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 .

Terdakwa Aay Lesmana Bin Wana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Siswanto, S.E, S.H, M.H., Sumarwan Tri Jaya Putra, S.H., M.H., dan Hamseh, SH,. Masing-masing adalah Advokat dari Yayasan Lembaga bantuan Hukum "Sejahterah Palembang Sriwijaya" Korwil Muara Enim, yang beralamat di Jalan Jalan Enim No 60 RT/RW 001/001 Kelurahan Tungkal Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre,

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAY LESMANA BIN WANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AAY LESMANA BIN WANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,024 gram
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 1,21 gram (narkotika telah habis dipergunakan pemeriksaan Forensik)
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) buah korek api gasDipergunakan dalam perkara atas nama Angga Prayudah Bin Efendi
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AAY LESMANA BIN WANA bersama dengan saudara ANGGA PRAYUDAH BIN EFFENDI (berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan saudara SUBHI BIN EDI HASAN (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di kontrakan Desa Pulau Panggung Dusun IV Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa AAY LESMANA BIN WANA dan Sdr Subhi Bin Edi Hasan didatangi oleh Sdr Angga Prayudah Bin Effendi di kontrakan terdakwa untuk minta dibelikan 1 (satu) paket narkotika sembari menyerahkan uang Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr Subhi Bin Edi Hasan langsung berangkat menemui Sdr Deri (DPO) di SPBU Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah Sdr Subhi Bin Edi Hasan kembali dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa didatangi oleh saksi Muchtar Arifin, saksi Eka Purnama dan saksi Nofal Riend (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muara Enim) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian langsung mengamankan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (buah) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak dilantai dalam ruangan depan kontrakan yang diakui terdakwa dan rekan-rekan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang dibeli dari Sdr Deri (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 1722/NNF/2023 pada tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm Pemeriksa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa Membeli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa AAY LESMANA BIN WANA bersama dengan saudara ANGGA PRAYUDAH BIN EFFENDI (berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan saudara SUBHI BIN EDI HASAN (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di kontrakan Desa Pulau Panggung Dusun IV Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Muchtar Arifin, saksi Eka Purnama dan saksi Nofal Riend (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muara Enim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan Desa Pulau Panggung Dusun IV Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi pergi menuju kontrakan tersebut. Sesampainya di kontrakan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk ke dalam kontrakan dan mendapati terdakwa dan rekan-rekan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (buah) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak dilantai dalam ruangan depan kontrakan yang diakui terdakwa dan rekan-rekan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1722/NNF/2023 pada tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal – kristal putih seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menyimpan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa AAY LESMANA BIN WANA pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di kontrakan Desa Pulau Panggung Dusun IV Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Muchtar Arifin, saksi Eka Purnama dan saksi Nofal Riend (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muara Enim) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan Desa Pulau Panggung Dusun IV Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi pergi menuju kontrakan tersebut. Sesampainya di kontrakan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk ke dalam kontrakan dan mendapati terdakwa bersama dengan Sdr Subhi dan Sdr Angga Prayudah beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (buah) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak dilantai dalam ruangan depan kontrakan. Berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa konsumsi dan dilakukan tes urine dengan hasil positif Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab : 1721/NNF/2023 pada tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre



Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Subhi Bin Edi Hasan	Positif Metamfetamina
Angga Prayudah Bin Efendi	Positif Metamfetamina
Aay Lesmana	Positif Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa botol plastik berisi urine tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Purnama Bin Umar Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan dusun IV Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama temannya bernama Sdr. Angga Prayuda Bin Efendi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Subhi Bin Edi Hasan (Terdakwa dalam perkara terpisah);
  - Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan tersebut sering terjadi pesta narkotika;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika bersama Sdr. Angga Prayuda Bin Efendi (Terdakwa dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Subhi Bin Edi Hasan (Terdakwa dalam perkara terpisah diruang tamu dirumah kontrakan tersebut karena pada saat itu pintu kontrakan terbuka sehingga Saksi dan rekan saksi bisa melihat aktivitas yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa peranan Subhi Bin Edi Hasan yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, peranan sdr ANGGA yang punya uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Subhi Bin Edi Hasan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr DERY seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pengakuan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah kontrakan tersebut milik siapa tapi kontrakan tersebut seperti mes perusahaan karena isinya para supir mobil batubara penambangan ilegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar kuat saat mengendarai mobil batu bara.
- Bahwa pada saat penangkapan ada 7 (tujuh) orang yang diamankan namun 4 (empat) orang tersebut pada saat dilakukan test urine hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Sdr DERY hanya peluncur;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ada 1 (satu) tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang;
- Bahwa tidak ada barang bukti uang yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Muchtar Arifin, Sh Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan dusun IV Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama temannya bernama Sdr. Angga Prayuda Bin Efendi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Subhi Bin Edi Hasan (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan tersebut sering terjadi pesta narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba bersama Sdr. Angga Prayuda Bin Efendi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Subhi Bin Edi Hasan (Terdakwa dalam perkara terpisah) di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut karena pada saat itu pintu kontrakan terbuka sehingga Saksi dan rekan saksi bisa melihat aktivitas yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa peranan Subhi Bin Edi Hasan yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, peranan sdr ANGGA yang punya uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Subhi Bin Edi Hasan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr DERY seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa hanya mengonsumsi narkoba;
- Bahwa pengakuan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah kontrakan tersebut milik siapa tapi kontrakan tersebut seperti mes perusahaan karena isinya para supir mobil batubara penambangan ilegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut agar kuat saat mengendarai mobil batu bara.
- Bahwa pada saat penangkapan ada 7 (tujuh) orang yang diamankan namun 4 (empat) orang tersebut pada saat dilakukan test urine hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Sdr DERY hanya peluncur;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan ada 1 (satu) tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang;
- Bahwa tidak ada barang bukti uang yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Angga Prayudah Bin Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi ditangkap karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan dusun IV Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. AAY LESMANA Bin WANA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa dan sdr AAY ditangkap berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa yang dibeli dari sdr DERY;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang membeli narkotika jenis sabu tersebut, peranan Saksi yang punya uang untuk membeli narkotika jenis sabu dan sdr AAY ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DERY seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di kontrakan Desa Pulau Panggung Dusun IV Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim. Pada saat itu Saksi mendatangi Terdakwa dan Sdr. AAY LESMANA Bin WANA di kontrakannya tersebut untuk minta di belikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk di konsumsi bersama-sama, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, berselang beberapa menit Terdakwa kembali ke kontrakan dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Lalu Saksi dan Sdr. AAY LESMANA langsung menyiapkan 1 (satu) alat hisap bong yang akan kami

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli tadi. Pada hari Kamis sekira pukul 01.00 wib Saksi , Sdr. AAY LESMANA dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut datang anggota Polisi Satres narkoba Polres Muara Enim memasuki kontrakan kami langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap kami lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas. Atas kejadian tersebut Saksi , Sdr. AAY LESMANA dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Muara Enim;

- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak selalu uang Saksi saja kadang kami ck-ck (patungan);
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi konsumsi narkoba jenis sabu karena Saksi nyupir mobil batu bara malam hari supaya tidak mengantuk;
- Bahwa yang mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Subhi Bin Edi Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun IV Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama Sdr Angga Prayudah Bin Effendi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Sdr Angga Prayudah Bin Effendi dan Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Saksi beli dari sdr DERY;
- Bahwa peran Saksi adalah yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, peranan Sdr Angga Prayudah Bin Effendi yang punya uang untuk membeli

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan Terdakwa hanya ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DERY seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di kontrakan Desa Pulau Panggung Dusun IV Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim. Pada saat itu Sdr Angga Prayudah Bin Effendi mendatangi Saksi dan Terdakwa di kontrakan untuk minta di belikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk di konsumsi bersama-sama, lalu Sdr Angga Prayudah Bin Effendi memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Kemudian Saksi langsung pergi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, berselang beberapa menit Saksi kembali ke kontrakan dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Lalu Sdr Angga Prayudah Bin Effendi dan Terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) alat hisap bong yang akan kami gunakan untuk mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Saksi beli tadi. Dan pada hari Kamis sekira pukul 01.00 wib Saksi, Sdr Angga Prayudah Bin Effendi dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut datang anggota Polisi Satres narkoba Polres Muara Enim memasuki kontrakan kami langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap kami lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas. atas kejadian tersebut Saksi, Sdr Angga Prayudah Bin Effendi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut saat itu Saksi tidak ikut patungan tapi Saksi pernah ikut patungan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir mobil batu bara di tambang rakyat;
- Bahwa Saksi bekerja di tambang rakyat baru 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 7 (tujuh) orang didalam kontrakan;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi konsumsi narkotika jenis sabu karena Saksi nyupir mobil batu bara malam hari supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan sdr DERY;
- Bahwa Saksi kenal sdr DERY karena sama-sama sebagai supir ditambah;
- Bahwa yang mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr Angga Prayudah Bin Effendi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa ditangkap karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan dusun IV Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama Sdr. Subhi Bin Edi Hasan dan Sdr. Angga Prayudah Bin Effendi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama Sdr. Subhi Bin Edi Hasan dan Sdr. Angga Prayudah Bin Effendi ditangkap berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari bersama Sdr. Subhi Bin Edi Hasan yang dibeli dari sdr DERY;
- Bahwa peran Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, peran Sdr. Subhi Bin Edi Hasan adalah yang membeli narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan peranan Sdr. Angga Prayudah Bin Effendi yang punya uang untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Subhi Bin Edi Hasan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DERY seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di kontrakan Desa Pulau Panggung Dusun IV Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim. Pada saat itu Sdr. Angga Prayudah Bin Effendi mendatangi Terdakwa dan Sdr. Subhi Bin Edi Hasan di kontrakan untuk minta di belikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk di konsumsi bersama-sama, lalu Sdr. Angga Prayudah Bin Effendi memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Subhi Bin Edi Hasan. Kemudian Sdr. Subhi Bin Edi Hasan langsung pergi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, berselang beberapa menit Sdr. Subhi Bin Edi Hasan kembali ke kontrakan dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa dan Sdr. Angga Prayudah Bin Effendi langsung menyiapkan 1 (satu) alat hisap bong yang akan kami gunakan untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Sdr. Subhi Bin Edi Hasan beli tadi. Dan pada hari Kamis sekira pukul 01.00 wib Terdakwa, Sdr. Angga Prayudah Bin Effendi dan Sdr. Subhi Bin Edi Hasan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut datang anggota Polisi Satres narkoba Polres Muara Enim memasuki kontrakan kami langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap kami lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas. atas kejadian tersebut Terdakwa, Sdr. Angga Prayudah Bin Effendi dan Sdr. Subhi Bin Edi Hasan beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Muara Enim;

- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa tidak ikut patungan tapi Terdakwa pernah ikut patungan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu karena Saksi nyupir mobil batu bara malam hari supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,22 gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 1,21 gram;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- d. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1722/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1721/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Saksi Subhi Bin Edi Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Angga Prayudah Bin Effendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan dusun IV Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di kontrakan Desa Pulau Panggung Dusun IV Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Pada saat itu Saksi Angga Prayudah Bin Effendi mendatangi Terdakwa dan Saksi Subhi Bin Edi Hasan di kontrakan untuk minta di belikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk di konsumsi bersama-sama, lalu Saksi Angga Prayudah Bin Effendi memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Subhi Bin Edi Hasan. Kemudian Saksi Subhi Bin Edi Hasan langsung pergi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, berselang beberapa menit Sdr. Subhi Bin Edi Hasan kembali ke kontrakan dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa dan Saksi Angga Prayudah Bin Effendi langsung menyiapkan 1 (satu) alat hisap bong yang akan kami gunakan untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Sdr. Subhi Bin Edi Hasan beli tadi. Dan pada hari Kamis sekira pukul 01.00 wib Terdakwa, Saksi Angga Prayudah Bin Effendi dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Subhi Bin Edi Hasan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut datang anggota Polisi Satres narkoba Polres Muara Enim memasuki kontrakan dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas. atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Angga Prayudah Bin Effendi dan Saksi Subhi Bin Edi Hasan beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan tersebut sering terjadi pesta narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba bersama Saksi Angga Prayuda Bin Efendi dan Saksi Subhi Bin Edi Hasan di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama Saksi Subhi Bin Edi Hasan dan Saksi Angga Prayudah Bin Effendi ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Subhi Bin Edi Hasan yang dibeli dari sdr DERY;
- Bahwa peran Terdakwa hanya ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, peran Sdr. Subhi Bin Edi Hasan adalah yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan peranan Sdr. Angga Prayudah Bin Effendi yang punya uang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Subhi Bin Edi Hasan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr DERY seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa tidak ikut patungan tapi Terdakwa pernah ikut patungan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu karena Saksi nyupir mobil batu bara malam hari supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1722/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1721/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Aay Lesmana Bin Wana;

Menimbang bahwa Terdakwa Aay Lesmana Bin Wana yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa "Penyalah Guna Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara tanpa hak" adalah sesuatu yang dilakukan 'tanpa' didasari adanya suatu hak untuk itu atau diberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang, yang dalam perkara ini hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk izin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta persidangan yang telah diuraikan terdahulu, diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Saksi Subhi Bin Edi Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Angga Prayudah Bin Effendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan dusun IV Desa Pulau Panggung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di kontrakan Desa Pulau Panggung Dusun IV Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim. Pada saat itu Saksi Angga Prayudah Bin Effendi mendatangi Terdakwa dan Saksi Subhi Bin Edi Hasan di kontrakan untuk minta di belikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk di konsumsi bersama-sama, lalu Saksi Angga Prayudah Bin Effendi memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Subhi Bin Edi Hasan. Kemudian Saksi Subhi Bin Edi Hasan langsung pergi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, berselang beberapa menit Sdr. Subhi Bin Edi Hasan kembali ke kontrakan dengan membawa 1 (satu)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa dan Saksi Angga Prayudah Bin Effendi langsung menyiapkan 1 (satu) alat hisap bong yang akan kami gunakan untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Sdr. Subhi Bin Edi Hasan beli tadi. Dan pada hari Kamis sekira pukul 01.00 wib Terdakwa, Saksi Angga Prayudah Bin Effendi dan Saksi Subhi Bin Edi Hasan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut datang anggota Polisi Satres narkoba Polres Muara Enim memasuki kontrakan dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas. atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Angga Prayudah Bin Effendi dan Saksi Subhi Bin Edi Hasan beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Muara Enim;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan tersebut sering terjadi pesta narkoba dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba bersama Saksi Angga Prayuda Bin Efendi dan Saksi Subhi Bin Edi Hasan di rumah tamu di rumah kontrakan tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama Saksi Subhi Bin Edi Hasan dan Saksi Angga Prayudah Bin Effendi ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Subhi Bin Edi Hasan yang dibeli dari sdr DERY seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa tidak ikut patungan tapi Terdakwa pernah ikut patungan;

Menimbang bahwa peran Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, peran Sdr. Subhi Bin Edi Hasan adalah yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan peranan Saksi Angga Prayudah Bin Effendi yang punya uang untuk membeli narkoba jenis sabu

Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu baru 2 (dua) bulan dan Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu karena Saksi nyupir mobil batu bara malam hari supaya tidak mengantuk;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa , Saksi Subhi Bin Edi Hasan dan Saksi Angga Prayudah Bin Effendi tidak ada izin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1722/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1721/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Subhi Bin Edi Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Angga Prayudah Bin Effendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, serta penangkapan Terdakwa, Saksi Subhi Bin Edi Hasan dan Saksi Angga Prayudah Bin Effendi didasari atas dasar laporan dari masyarakat yang menerangkan bahwa dirumah kontrakan tersebut sering terjadi pesta narkoba; serta tujuan membeli narkoba tersebut oleh Saksi Angga Prayudah Bin Effendi dan Saksi Subhi Bin Edi Hasan adalah untuk dikonsumsi, selain itu Terdakwa bekerja sebagai supir batubara dan tujuan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa mengendarai mobil batu bara malam hari supaya tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk; oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian pidana tersebut bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, serta merupakan pembelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dan tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang seperti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,22 gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 1,21 gram;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- d. 1 (satu) buah korek api gas;

Masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama ANGGA PRAYUDAH BIN EFENDI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ANGGA PRAYUDAH BIN EFENDI.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aay Lesmana Bin Wana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,22 gram;
  - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 1,21 gram;
  - c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - d. 1 (satu) buah korek api gas;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ANGGA PRAYUDAH BIN EFENDI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, SH.,MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, SH.,MM

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Mre